



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Jahidin (Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025)
2. Syamsul Jahidin, Ernawati (Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 16.01 – 16.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ria Indriyani
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025:**

Syamsul Jahidin

B. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025:

1. Syamsul Jahidin
2. Ernawati

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.01 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:38]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 76 dan 78/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon hadir semua dua-duanya. Silakan memperkenalkan!

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:05]

Terima kasih, Yang Mulia.
Untuk Pemohon 76, saya sendiri, Syamsul Jahidin. Untuk Pemohon 78, saya hadir secara offline, Syamsul Jahidin. Untuk Pemohon II, secara online, mohon izin, Yang Mulia.
Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18]

Bu Ernawati secara online itu, ya.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:50]

Secara online, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21]

Bisa mendengar suara kita di sini, Bu Erawati?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI [01:25]

Bisa, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Oke, kita mulai, ya. Baik, assalamualaikum wr. wb. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara Pemohon, silakan menyampaikan pokok-pokok perubahannya saja, kemudian di bagian Petitum dibacakan secara keseluruhan.

Silakan untuk perkara 76 dulu. Pokok-pokoknya saja, ya.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara 76, pokok-pokok permohonan, untuk permohonannya secara struktural sudah kami rapikan berdasarkan PMK 21 Tahun 2021. Lanjut, kami tambahkan di Positanya untuk yang kami anggap semua dibacakan. Yang di (...)

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Positanya yang penting yang sudah ditambahkan apanya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:32]

Di poin 48, halaman 25, dan poin 49.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38]

Oke, coba dibacakan!

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [02:41]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa norma multitafsir menimbulkan ketidakpastian perlakuan hukum, norma masuk akal dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yang mengakibatkan kepolisian Republik Indonesia memiliki citra buruk penilaian masyarakat dan hal tersebut membuat kepolisian Indonesia memiliki citra buruk nomor 2 dibandingkan dengan negara lain Asia Pasifik.

Bahwa karena pemberlakuan norma masuk akal dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yang mengakibatkan kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan abuse of power terbukti dengan adanya masyarakat mengalami kerugian konstitusional secara nyata.

"Januari 2025 Belum Habis, 5 Kelakuan Polisi Perburuk Citra Polri di Mata Publik: No Viral No Justice", dengan berita dari Berinti, detail berita Januari 2025.

Bahwa oleh karena hal tersebut menjadi nyata kerugian konstitusi Pemohon karena pasal a quo.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:26]

Oke, Petitemnya sekarang!

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [03:28]

Petitem.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas, bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia ... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum ... kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Pemohon, Syamsul Jahidin, SI.Kom. S.H., MM.I.Kom, Magister Hukum Militer.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:10]

Baik. Sekarang kita lanjutkan yang Perkara 78. Silakan! Yang 78, siapa yang mau menyampaikan?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:26]

Kami, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Pak Syamsul? Silakan, Pak Syamsul!

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 78.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:42]

Ya.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:42]

Kami sudah rapikan untuk struktur narasi dari permohonannya sesuai dengan arahan Mahkamah di Pendahuluan Permohonan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51]

Ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [04:51]

Kami anggap dibacakan, mohon izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:56]

Itu NIK-nya kok enggak dihapus itu?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [05:00]

Yang hard copy sudah kami hapus, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:02]

Oh, hard copy-nya sudah dihapus?

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [05:04]

Siap, Yang Mulia. Kami sudah serahkan tadi di bawah setelah selesai persidangan yang di lantai 2.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:12]

Oke, silakan!

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [05:15]

Untuk pada pokoknya, urutannya kami sesuaikan dengan nasihat Mahkamah di Pendahuluan Permohonan. Yang kami bacakan, yang kami tambahkan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Ya, bagian apa saja yang ditambahkan?

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [05:49]

Di halaman 38, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:52]

Silakan dibacakan, 38!

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [05:57]

Bahwa faktanya kepolisian yang dipimpin oleh Kapolri Drs. Listyo Sigit Prabowo tidak mencerminkan fungsi polisi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini ditandai dengan sejumlah peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian, dianggap dibacakan. Vide P-13 rangkuman catatan merah kepolisian, kami ringkas menjadi 3 saja untuk contohnya dan kami tambahkan dengan perbandingan dengan berita yang ada saat ini, Yang Mulia, yang di-publish oleh Nasional Okezon, "18 Jenderal Bintang 3 Polri Tugas di Luar Struktur, Nomor 13 Rekan Angkatan Listyo Sigit".

Lanjut, kami anggap dibacakan, kami ke petitum, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:37]

Ya, silakan!

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [06:37]

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus permohonan Para Pemohon dengan amar:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'usul pengangkatan dan pemberhentian kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasan yang sah antara lain', dianggap dibacakan.

Menyatakan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 ... Tahun 2000[*sic!*] Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) yang berbunyi, "Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian pengangkatan kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan kapolri yang bersangkutan telah berakhir atas permintaan sendiri. Memasuki usia pension, berhalangan tetap, dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon, Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom, M.H.Mil dan Ibu Ernawati.

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:19]

Baik. Terima kasih.

Prof. Enny ada tambahan, cukup?

Prof. Anwar, cukup? Baik, kita ... dari kita juga sudah cukup.

Saudara mengajukan untuk Perkara 76 Bukti P-1 sama dengan P-9?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 76,78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:35]

Betul, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:37]

Untuk Perkara 78, P-1 sampai dengan P-14?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 76,78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [08:41]

Betul, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:41]

Semuanya sudah diverifikasi dan lengkap disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Seperti biasanya sesuai dengan PMK, kita bertiga akan melaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti putusan selanjutnya dari Permusyawaratan Hakim, sikapnya bagaimana nanti Saudara akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, ya.

40. PEMOHON PERKARA NOMOR 76,78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [09:06]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:07]

Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 76,78/PUU-XXIII/2025: SYAMSUL JAHIDIN [09:09]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:11]

Ibu Erna, ada yang mau disampaikan? Cukup?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025: ERNAWATI
[09:12]**

Cukup, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:15]

Baik, terima kasih, Ibu Erna dan Pak Syamsul, ya.
Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

Jakarta, 4 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

